

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konstruksi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Toleransi sering dipahami sebagai kesediaan pihak dominan untuk menerima, menghormati, dan bekerja sama dengan pihak lain yang lebih lemah. Kerukunan umat beragama yaitu kondisi dimana hubungan antar umat beragama dilandasi toleransi, adanya saling pengertian, menghormati dan menghargai satu sama lain. Baik dalam kesetaraan agamanya maupun berbangsa dan bernegara.

Data mengemukakan diambil dari hasil laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2017 dari lembaga advokasi hak asasi manusia, SETARA Institute for Democracy and Peace yang diluncurkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2017, menyebutkan bahwa kota Jakarta menempati posisi terendah dari 94 kota di Indonesia dengan skor toleransi yaitu 2,30 (SETARA, 2017). Hal ini merupakan suatu masalah serius, mengingat Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia dimana tolak ukur suatu negara oleh negara lain dilihat dari ibukotanya.

Data berikutnya dari CNN Indonesia, The Wahid Foundation mencatat bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi terbesar yang berkontribusi terhadap pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang 2017. Jakarta menyumbang 50 dari total 213 kasus pelanggaran KBB pada 2017. Angka tersebut adalah yang terbesar dibandingkan dengan 27 provinsi lain yang mencatat pelanggaran KKB pada 2017. Pada 2017, untuk pertama kalinya DKI menjadi provinsi dengan tingkat pelanggaran tertinggi, menggeser Jawa Barat, yang selalu menduduki peringkat teratas pada tahun-tahun sebelumnya. 24 dari 50 pelanggaran KBB yang terjadi di Jakarta adalah kasus politisasi agama terkait dengan Pilgub DKI. Selain itu, kasus ujaran kebencian terhadap agama atau etnis tertentu merupakan pelanggaran lain terhadap KBB (Rizki, 2018). Selanjutnya,

penulis merangkum rekapitulasi Indeks Kota Toleran dari SETARA Institute dalam data selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1 Peringkat Skor Toleransi

No.	Kota	Peringkat		
		2015	2017	2018
1.	Sabang	66	48	85
2.	Medan	53	76	86
3.	Makassar	30	87	87
4.	Bogor	94	92	88
5.	Depok	91	90	89
6.	Padang	79	86	90
7.	Cilegon	80	91	91
8.	DKI Jakarta	65	94	92
9.	Banda Aceh	92	93	93
10.	Tanjung Balai	28	64	94

(sumber: SETARA Institute for Democracy and Peace)

Pada tabel di atas, penulis mengambil data pada tahun 2015, 2017, dan 2018 dikarenakan SETARA tidak merilis IKT 2016, sedangkan IKT 2019 belum dirilis. Penulis mengambil 10 kota di atas menurut peringkat skor toleransi terendah pada tahun 2018. Sedangkan untuk penentuan skor pada tahun 2015 berbeda dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018, sehingga penulis tidak mencantumkan skor untuk menghindari kesalahpahaman data.

Dari data di atas terlihat DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup signifikan dari peringkat 65 di tahun 2015 menjadi peringkat terendah yaitu 94 di tahun 2017. Pemerintah DKI seharusnya melakukan tindakan nyata atas kejadian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman masyarakat atau mungkin saja dapat merubah keadaan menjadi lebih baik.

Dikutip dari VOA Indonesia, menanggapi hasil penelitian SETARA, Juru Bicara Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Dian Ekowati, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama yang terdiri dari tokoh

agama yang ada. Program Pemerintah Provinsi DKI dirancang untuk memperkuat hubungan antara komunitas agama atau komunitas (Wardah, 2017). Maka dari itu peneliti memilih FKUB DKI Jakarta dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui program apa saja yang dimiliki FKUB DKI Jakarta dalam menangani masalah toleransi di Jakarta. Dimana dengan hadirnya FKUB, diharapkan dapat memperkuat toleransi beragama di Jakarta, yang menurut mereka baik-baik saja.

FKUB adalah salah satu forum di bawah naungan Kementerian Agama yang bertindak sebagai mediator dan harmonisator dan memfasilitasi masyarakat dalam hal keragaman agama di tingkat kota dan provinsi. Dengan menyadari keberadaan titik pertemuan ini, hubungan antara anggota dewan FKUB akan semakin solid dan kompak untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk menciptakan kerukunan dan kemakmuran bersama (Aslati, 2014).

Selain itu, jika terjadi suatu konflik terkait pembangunan rumah ibadat terjadi, tentu FKUB menjadi organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap konflik-konflik tersebut. Karena tugas utama FKUB adalah menangani terkait rekomendasi rumah ibadat. Selain itu FKUB juga bertugas melakukan sosialisasi terkait penyampaian peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan juga kegiatan lainnya. Dimana semua kegiatannya didanai oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dari mulai kegiatan bersifat intelektual seperti diskusi hingga kegiatan yang bersifat seni-budaya.

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006 dan nomor 9 tahun 2006 BAB III pasal 9 ayat (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan d) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).

Dalam hal ini yang dimaksudkan adanya FKUB dalam mengkampanyekan toleransi adalah dengan tujuan sesuai butir c) pada peraturan diatas, PBM mengamanatkan FKUB untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Kemudian pada butir d), melalui FKUB, pemerintah dapat mensosialisasikan peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang keagamaan kepada masyarakat. Kampanye toleransi yang dimaksudkan adalah bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan fungsi FKUB sebagai organisasi sosial yang didasarkan pada pemuliaan nilai-nilai agama, bertindak sebagai pengembang toleransi agama (promosi), pengacara agama (advokasi), penasihat dan konselor toleransi (konsultasi) dan mediator yang adil dan bijaksana (arbitrasi) di tengah-tengah komunitas agama. FKUB sendiri merupakan sebuah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk membangun dan memelihara serta memberdayakan umat beragama demi keharmonisan dan kesejahteraan bagi semua penganut agama di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2015).

Dalam menyikapi toleransi beragama di Jakarta, maka FKUB DKI telah melakukan upaya Bina Damai. Dikutip dari harian *REPUBLIKA.co.id*, terkait dengan hasil laporan IKT oleh SETARA Institute tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta telah melakukan upaya "Bina Damai" untuk mengkampanyekan toleransi beragama di Jakarta. Upaya Bina Damai dilakukan bersama tokoh dan pemuka agama dari berbagai agama dan komunitas (Yulianto, 2017). Upaya Bina Damai yang dilakukan tentunya telah mencakup berbagai program dan strategi yang telah disusun.

Salah satu pelanggaran KBB yang terjadi di DKI Jakarta adalah politisasi agama terkait Pilgub DKI 2017, kemudian yang dilakukan FKUB adalah membangun perdamaian, sehingga agama mengajarkan perdamaian, perbedaan agama yang dihormati, agama juga memotivasi kemajuan progresif di masing-masing agama, bahwa ketua RT/RW dari akar rumput dan pemimpin lokal kemudian memahami apa itu agenda rentan, kerentanan disebabkan oleh apa dan

bagaimana FKUB harus bereaksi terhadapnya, itu disampaikan (BCC News, 2017).

Disamping semua hasil laporan tersebut, toleransi merupakan hal yang sangat penting untuk ditegakkan. Turun atau tidaknya toleransi di Jakarta, FKUB tentu memiliki program yang akan tetap berjalan demi memperkokoh toleransi beragama di Jakarta. Maka dari itu perlu adanya suatu strategi dalam mengkampanyekan toleransi beragama agar toleransi dapat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Toleransi pun dapat disebarluaskan melalui bentuk kegiatan kampanye. Kampanye toleransi bukan sebagai promosi produk maupun calon kandidat partai politik tertentu, melainkan kampanye di sini bertujuan untuk membuat semua masyarakat dapat mengerti dan memahami serta menerapkan prinsip-prinsip toleransi yang sudah ditetapkan. Hal ini juga bertujuan untuk memperkokoh dan meningkatkan tingkat toleransi di masyarakat. Karena toleransi berperan penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan, baik di dalam masyarakat maupun untuk bangsa dan negara itu sendiri. Maka dari itu, toleransi dapat disebut juga sebagai pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kerukunan agama yang penulis maksud adalah suatu keadaan dimana antar umat beragama saling hidup berdampingan. Dengan adanya toleransi, maka timbul adanya rasa saling menghormati, saling pengertian, dan saling menghargai dalam membina hidup bergotong royong tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

Dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama, negara/pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tetapi pada saat yang sama juga menjamin, melindungi, menumbuhkan, mengembangkan serta menyediakan panduan dan arahan sehingga kehidupan beragama lebih berkembang, bergairah dan bersemangat, selaras dengan kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis Pancasila (Djauhary, 1983: 4).

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh FKUB DKI Jakarta dalam

mengkampanyekan toleransi. Sebelumnya belum ditemukan adanya penelitian terkait toleransi beragama di Jakarta dikarenakan baru kali ini Jakarta menduduki peringkat terbawah dalam skor toleransi beragama.

Berangkat dari masalah toleransi beragama tersebut, penulis mengambil judul **“Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam Mengkampanyekan Toleransi”**. Melalui pendekatan deskriptif analisis, yaitu menjabarkan dan menganalisis segala fenomena yang terjadi dari hasil penelitian mengenai strategi komunikasi yang dilakukan FKUB DKI Jakarta dalam mengkampanyekan toleransi beragama.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah penelitian berdasarkan latar belakang tersebut, yaitu: **“Bagaimana strategi komunikasi FKUB DKI Jakarta dalam mengkampanyekan toleransi beragama di Jakarta?”**

1.3 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Hasil IKT (Indeks Kota Toleran) tahun 2017 dari SETARA Institute menunjukkan Jakarta mendapat peringkat terendah yaitu peringkat ke 94 dari 94 kota yang diteliti dengan skor toleransi 2,30.
2. Menurut hasil Kasus Pelanggaran KBB (Kebabasan Beragama/Berkeyakinan) tahun 2017 dari The Wahid Foundation, Jakarta menyumbang kasus terbanyak dari seluruh Indonesia yaitu sejumlah 50 kasus dari total 213 kasus pelanggaran KBB yang terjadi di Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyebutkan telah memiliki FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) untuk memperkokoh toleransi beragama di Jakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah: “Mendeskripsikan strategi komunikasi yang dilakukan FKUB DKI Jakarta untuk mengkampanyekan toleransi beragama di Jakarta.”

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu dan pengetahuan bagi perkembangan pemikiran pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian dapat digunakan dalam mengelola kerukunan keagamaan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program FKUB yang telah dilaksanakan.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan pada penelitian selanjutnya.